



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.M.to

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, Dahulu tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara, memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.M.to tanggal 10 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 190 /Pdt.G/2018/PA.M.to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 04 Maret 1998

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka

3. Sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Lubuk Linggau, selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal hingga terakhir berumah tangga di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang 3 orang anak;

- a. Anak 1 Lahir 26 Februari 1999
- b. Anak 2 (Lk) Lahir 03 Juni 2001
- c. Anak 3 (Lk) Lahir 14 April 2002

anak tersebut berada di dalam pengasuhan Penggugat

6. Bahwa pada awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat

7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah keluarga Tergugat di [REDACTED], Kab. Tebo dan keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat dengan pasti;

9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun 7 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 190 /Pdt.G/2018/PA.M.to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kedudukan hukum (*legal standing*)

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah serta hendak mengajukan perkara perceraianya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan perkara perceraianya yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara relaas panggilan Ghaib melalui Radio Buana Nadasuara Mandiri, Kabupaten Muara Tebo Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.M.to masing-masing tertanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan,

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 190 /Pdt.G/2018/PA.M.to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Nomor [REDACTED], tertanggal 04 Maret 1998 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos Muara Tebo dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Suneni), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, Nomor [REDACTED] tanggal 13 November 2012 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos Muara Tebo dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 190 /Pdt.G/2018/PA.M.to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di Kelurahan Tegal Arum;

- Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 3 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

- Bah
wa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak jelas dimana keberadaannya;

- Bah
wa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang dari Tergugat;

- Bah
wa saksi mengetahui Tergugat pergi sejak bulan Mei 2017 dan sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang satu setengah tahun;

- Bah
wa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

- Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di Tegal Arum;

- Bah
wa sejak pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bah
wa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak ditinggal pergi Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Tegal Arum.

- Bah
wa sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui, sampai sekarang sudah sekitar satu setengah tahun;

- Bah
wa untuk mencari keberadaan Tergugat, Penggugat dan Keluarga sudah berusaha mencarinya namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Penutup pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 190 /Pdt.G/2018/PA.M.to



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

Kedudukan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah berdasarkan ketentuan agama Islam. Bahwa pengajuan perkara *aquo*, di dalamnya Penggugat hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan persengketaannya menjadi Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1), Pasal 2, Pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 8 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan ketentuan agama Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.2) berupa fotokopi Kartu sementara yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut secara nyata benar Penggugat adalah warga Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada hukum Islam, yang dalam asas pemeriksaan persidangan dikenal apabila Tergugat tidak hadir

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 190 /Pdt.G/2018/PA.M.to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, Tergugat dianggap membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu setengah tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik kepada Penggugat dan anak-anak, sedangkan keberadaan Tergugat sendiri sampai sekarang tidak diketahui adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.1,P.2), Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu setengah tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa keberadaan Tergugat telah dicari namun tidak juga diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 190 /Pdt.G/2018/PA.M.to



- bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama satu setengah tahun.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak diketahui keberadaannya serta tanpa nafkah lahir dan bathin selama satu setengah tahun telah secara nyata bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
- Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh majelis memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan Majelis Hakim berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ketidak hadiran Tergugat di persidangan tidak beralasan secara hukum dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya untuk mewakili kehadiran Tergugat, maka majelis hakim harus menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 190 /Pdt.G/2018/PA.M.to



KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Pokok gugatan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asrori Amin, S.H.I, M.HI, dan Rusydi Bidawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota yang sama dibantu Nur Amri, S.H, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Asrori Amin, S.H.I, M.H

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nur Amri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran:		
	Rp	30.000,-	
2.	Biaya Proses :		
	Rp	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan		Penggugat
	: Rp	75.000,-	
4.	Biaya Panggilan		Tergugat
	: Rp	400.000,-	
5.	Biaya Meterai :		
	Rp	6.000,-	
1.	<u>Biaya Redaksi :</u>		
	Rp	5.000,-	
Jumlah = Rp		491.000,-	

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);